

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (UU Migas), pengertian minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.² Sedangkan gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.³

Istilah Minyak Bumi berasal dari Terjemahan Bahasa Inggris yaitu, crude oil sedangkan istilah Gas Bumi berasal dari Terjemahan Bahasa Inggris yaitu, natural gas. Pengertian Minyak Bumi terdapat dalam pasal 3 Huruf I The Petr Oleum Tax Code, 1997 Negara India. Pasal 3 Huruf I berbunyi sebagai berikut: "Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh

¹ BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hal 13.

² Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Pasal 1 butir 1

³ Undang-undang No. 22 tahun 2001 Pasal 1 butir 2

dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk didalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”. Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair.⁴

Setidaknya, ada empat faktor yang menjadikan industry migas berbeda dari industry lainnya, yakni: pertama, lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*), kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan resiko dan ketidakpastian yang tinggi serta melibatkan teknologi canggih, ketiga, sektor ini memerlukan investasi biaya kapital yang relatife besar, keempat, dibalik semua risiko tersebut, industry migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Faktor tersebut, kemudian menjadi alasan banyak negara berkembang kemudian harus mengundang investor asing dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi tersebut.

Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk menguasai minyak dan gas bumi, usaha hulu dan hilir perlu dilakukan oleh pemerintah. Usaha hulu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2001

⁴H.Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,hlm.277-278

Pasal 1 butir 8 menyebutkan, eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Pasal 1 butir 9 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, menguraikan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Meski sudah melalui persiapan yang matang dengan biaya yang cukup besar, pencarian atau eksplorasi minyak dan gas bumi merupakan suatu kegiatan untung-untungan, sebab persiapan dan biaya yang dikucurkan tidak menjadi jaminan akan ditemukan cadangan minyak.

Minyak bumi sangat berperan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Minyak bumi punya manfaat yang sangat membantu manusia dalam menjalankan berbagai aktivitas. Minyak Bumi adalah cairan kental, berwarna cokelat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Masih banyak alat transportasi yang sumber energinya minyak bumi. Kegunaan dan Manfaat Minyak Bumi adalah:

- a. Bensin adalah yang merupakan bahan bakar kendaraan bermotor dibuat dari minyak bumi. Melewati proses distilasi yang memisahkan hidrokarbon pada minyak bumi. Karena merupakan campuran dari beberapa bahan yang tentu saja membuat kualitas bensin berbeda-beda. Penentuan kualitas bensin ditentukan

berdasarkan daya bakar yang bisa dihasilkan. Daya bakar ini sangat erat kaitannya dengan oktan.

- b. Gas alam ini berasal dari minyak bumi. Bahan utamanya biasa bisa didapatkan di daerah yang mengeksplor minyak bumi. Setelah melewati proses distalasi kita bisa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari.
- c. Lilin yang biasa kita jumpai ternyata berbahan baku minyak bumi. Lilin setelah abad ke-19 sudah tidak menggunakan lemak sapi. Kegunaan lilin setelah ditemukannya lampu ialah sebagai upacara agama dan juga perayaan ulang tahun.⁵

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang tinggi dari Sabang hingga Merauke, oleh Pemerintah, kekayaan tersebut diprioritaskan untuk meningkatkan sektor minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, minyak dan gas bumi memiliki peran sebagai:⁶

1. Sumber energi dalam negeri,
2. Sumber penerimaan Negara dan devisa,
3. Bahan Baku industri nasional,
4. Wahana ahli teknologi,
5. Pendukung pengembangan wilayah,
6. Menciptakan lapangan kerja, dan
7. Mendorong pertumbuhan sektor nonmigas.

⁵ Rumokoy N.K, 2016, "Pelanggaran Hukum Terhadap penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung di dalam wilayah Hukum Pertambangan Indonesia oleh pihak yang tidak berwenang", Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol 22, No 5, hlm.49, media.neliti.com

⁶ Adrian Sutedi, 2011, Hukum Pertambangan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm.71

Usaha hilir menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari penguasaan minyak dan gas bumi. Kemudian dibentuklah badan pengatur sebagai Lembaga yang bertujuan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan juga pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hilir seperti tertuang dalam Pasal 5 angka 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2001, terdiri atas: pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.

Minyak dan Gas bumi adalah sumber daya alam yang di kuasai oleh Negara yang merupakan suatu komoditas yang sangat penting dalam menguasai sumber hidup orang banyak dan merupakan peran yang penting dalam suatu perekonomian sehingga dalam pengelolaanya harus dapat memenuhi dan memberikan kemakmuran demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah; bahwa Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (property right), hak mempergunakan (mening right), dan hak menjual (selling right).⁷

Guna mencapai ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan rakyat, maka warga negara pun diperbolehkan untuk turut mengambil bagian dalam usaha minyak dan gas bumi. Dalam menjalankan usaha, masyarakat harus memiliki badan usaha dan mengantongi izin usaha. Setiap badan usaha bisa memiliki lebih dari satu jenis usaha, selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Tingkatan kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak dan gas bumi yang semakin meningkat, tak jarang banyak orang kemudian melakukan tindakan

⁷ Rudi M.Simamora, 2000, Hukum Minyak dan Gas Bumi, Djambatan, Jakarta, hal.6

yang melawan hukum. Oknum tertentu ingin mengambil keuntungan lebih dari usaha minyak dan gas bumi hingga mengabaikan syarat undang-undang dalam menjalankan usaha. Terutama usaha pengangkutan yang kerap dijalankan tanpa legitimasi usaha dari pemerintah.

Pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi sebagai kekayaan energi yang tak terbarukan dalam wilayah kekuasaan negara kesatuan republik Indonesia harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, maka setiap pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak dan gas bumi yang tidak memiliki surat izin dan berpotensi merugikan negara akan dipidana sesuai ketentuan Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 55 yang berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.00,- (enam puluh miliar rupiah)”.

Di Indonesia, pelanggaran pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) sudah sering terjadi. Pada tahun 2014, Pengadilan Negeri Dumai memvonis satu orang warga yang terbukti melakukan tindak pidana pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa surat izin dengan pidana kurungan badan selama 2 bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah). Ditahun yang sama, pengadilan negeri Atambua memutuskan satu kasus yang sama dengan nomor putusan Nomor: 63/PID.Sus/2016/PN. Atb. Kasus berikutnya diputuskan di Pengadilan Negeri Jayapura menjatuhkn hukum pidana kurung badan selama 6 bulan kepada terdakwa pelaku pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa surat izin. Pengadilan Negeri Jambi pada

tahun 2017 menjatuhkan vonis penjara 1 bulan 5 hari kepada seorang terdakwa untuk kasus yang sama. Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Sarolangun mengadili seorang warga yang terbukti melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha dengan hukuman penjara 9 bulan dan denda Rp.10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).

Tabel 1.

Data tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pengangkutan BBM

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor : 413/Pid.B/2014/ PN.DUM	UMAR Bin NONO NG	Pengangkutan Migas tanpa surat izin	Pasal 53huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001	1. Menyatakan terdakwa UMAR Bin NONONG bersalah telah melakukan tindak pidana “telah melakukan pengangkutann sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkut	1. Menyatakan bahwa Terdakwa UMAR BIN NONONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan”;	Inkracht

				<p>an” yang diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 53huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi sebagaiman a dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan n pidana penjara terhadap terdakwa UMAR Bin NONONG selama 4 (empat) bulan penjara, dengan</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan agar terdakwa segera</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan	ditahan;	
2.	Nomor 433/Pid.Sus/2017/PN Jmb	DEDI Bin LATIF	Pengangkutan Migas tanpa surat izin	Pasal 53 huruf b UU. No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi Atau Pasal 53 huruf d UU. No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi	1. Menyatakan terdakwa Dedi Bin Latif terbukti bersalah melakukan “Melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan”	1. Menyatakan terdakwa DEDI Bin LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGANGKUT MINYAK TANPA IZIN ”; 2. Menjatuhkan pidana oleh	Inkracht

					<p>sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU. RI. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kedua</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)</p> <p>Subsida 1</p>	<p>karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 5 (lima) hari dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)</p> <p>dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					(satu) bulan kurungan		
3.	Nomor 48/Pid.Sus/2016 /PN Jap	MUHTAR	Pengangk utan Migas tanpa surat izin	Pasal 53 huruf b jo pasal 23 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	1. Menyataka n Terdakwa MUHTAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan pengangkut an tanpa izin usaha pengangkut an, sebagaiman a dalam dakwaan Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun	1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda	Inkracht

					<p>2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000 ,00 (satu juta rupiah) subsidaire 1</p>	<p>sejumlah Rp1.000.000, 00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					(satu) bulan kurungan		
4.	Nomor108/Pid.S us/2020/PN Srl	Ismail Marjuki Bin Emon;	pengangku tan bahan bakar minyak tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha	Paasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001	1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL MARZUKI Bin EMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkuta n bahan bakar minyak tanpa izin usaha angkut atau niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha” sebagaiman a diatur dan	1. Menyatakan Terdakwa Ismail Marjuki Bin Emon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Melakukan pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkuta n 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9	Inkracht

					<p>diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b, huruf d jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ISMAIL MARZUKI Bin EMON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp</p>	<p>(sembilan) bulan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu)bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

					10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;	4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;	
5.	NOMOR: 63/ PID.Sus/2016/P N. Atb	Sakarias Daok Mau alias Saka	Pengangk utan Migas tanpa surat izin	Pasal 55 Undang- Undang no.22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi	1. Menyatakan ia Terdakwa SAKARIAS DAOK MAU Alias SAKA terbukti	1. Menyatakan terdakwa SAKARIAS DAOK MAU Alias SAKA, terbukti secara sah	Inkracht

			atau Kedua Pasal 53 huruf b Undang- Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi	secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“melakukan pengangkut ankegiatan usaha minyak bumi dan/atau usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkut an”</i> sebagaiman a dalam Pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai	dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengangkutan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKARIAS DAOK MAU Alias SAKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.
--	--	--	--	---	--

					<p>dengan Dakwaan Kedua</p> <p>2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa SAKARIAS DAOK MAU Alias SAKA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap berada dalam tahanan</p> <p>3. Menghukum pidana</p>	<p>100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

					kepada iaTerdakwa SAKARIAS DAOK MAU Alias SAKA dengan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan		
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN BBM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan BBM terhadap pelaku dan Negara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak (BBM)
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan BBM terhadap pelaku dan Negara

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut

- a. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dalam menambah wawasan di bidang hukum bagi kalangan mahasiswa.

- b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan referensi bagi siapa saja yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik ini.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama, namun berbeda dalam hal kriteria subjek, variabel. Pada jenis penelitian, ada kesamaan dan juga perbedaan jenis penelitian meski menggunakan teknik analisis data yang sama. Peneliti yakin bahwa tidak ada judul yang sama yang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tetapi ada penelitian yang serupa, seperti :

1. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Surat Izin

Penelitian ini dilakukan oleh Hesty Aprilya dari Universitas Sriwijaya pada 2018. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang sama dan sama-sama merupakan penelitian normatif. Penelitian ini pun memiliki variabel yang sama terkait dengan pengangkutan Migas. Namun berbeda pada variabel penelitian terikat yakni, penelitian ini menggunakan variabel analisis keputusan hakim dalam pemidanaan. Perbedaan lain adalah subjek hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni pelaku atau terdakwa dalam putusan perkara yang digunakan.

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor : 235/Pid.B/2013/PN.MKS)

Penelitian ini dilakukan oleh Nurfatimah Ahmad dari Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2014. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Makasar ini mengkaji tentang penerapan pidana pada

pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, dengan variabel bebas adalah pertimbangan hakim dan variabel terikatnya adalah penerapan pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Variabel bebas pada penelitian ini sama, namun berbeda pada variabel terikat berbeda. Kemudian ruang lingkup penelitian ini pun berbeda. Ruang lingkup penelitian ini adalah penerapan pidana atau hukuman yang akan dikenakan bagi terdakwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pun berbeda, termasuk teknik pengumpulan data, yang mana ada teknik pengumpulan data melalui wawancara pada penelitian ini. Perbedaan lain pun ditemukan pada subjek penelitian. Subjek hukum yang dikaji jelas berbeda sebab penelitian ini hanya menggunakan satu putusan pengadilan sebagai bahan kajian.

3. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor : 1/Pid.Sus/2015/PN.Tka)

Penelitian ini dilakukan oleh Sri Wahyuni Tajuddin dari Universitas Hasanuddin Makasar pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar, di Pengadilan Negeri Takalar. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang pengangkutan. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu ini tidak hanya memfokuskan pengkajian pada pengangkutan tetapi juga pada kegiatan niaga bahan bakar minyak bersubsidi. Subjek dalam penelitian ini pun tidak sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pun berbeda, termasuk teknik pengumpulan data. Perbedaan teknik pengumpulan data, dimana

penelitian ini menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data yang berarti bahwa penelitian ini bukan bersifat normative.

4. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2015/PN Mtw (Migas) dan Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2017/PN Plk)

Penelitian ini dilakukan oleh Hesty Aprilya dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan studi pada dua putusan pengadilan. Pada penelitian lebih fokus mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana pengangkutan Migas tanpa izin usaha.

5. Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2018/PN. Psp)

Penelitian ini dilakukan oleh Widia Pratiwi Simanungkalit dari Unoversitas HKBP Nomensen Medan. Jenis peneltian ini adalah penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa surat izin.

Dari data diatas, peneliti mengambil judul penelitian “Modus dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Migas” dalam penyusunan skripsi.